



PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-

SRI HARYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal

Desa Semboja RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN.INSDT/2018/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2018 telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :-----

N a m a : HARJONO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat tinggal : Desa Semboja RT. 01 RW. 01,
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;-----

MELAWAN :

I. BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : BUDI DARMAWAN,

Kewarganegaraan : SH.,MM;-----

Pangkat/ : Indonesia;-----

Golongan : -----

J a b a t a n Pembina /

Halaman 1 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(IV/a);-----

Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Tegal;-----

2. N a m a : IRFAN DWI R, S.STP,

Kewarganegaraan : SH.,MM;-----

Pangkat/ : Indonesia;-----

Golongan : -----

J a b a t a n Penata Tk. I

(III/d);-----

Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal;-----

3. N a m a : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,

Kewarganegaraan : SH;-----

Pangkat/ : Indonesia;-----

Golongan : -----

J a b a t a n Pembina

(IV/a);-----

Staf.Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal;-----

4. N a m a : IDA BARIYATI,

Kewarganegaraan : SH.,MH;-----

Pangkat/ : Indonesia;-----

Golongan : -----

J a b a t a n Penata

(III/c);-----

Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal;-----

5. N a m a : RINA DAMAYANTI,

Kewarganegaraan : SH;-----

Pangkat/ : Indonesia;-----

Golongan : -----

J a b a t a n Penata

(III/c);-----

Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal , Jalan Dr. Sutomo
Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT I;-**

II. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

SEMBOJA,

berkedudukan di RT. 05 RW. 01 Desa Semboja, Kecamatan

Pagerbarang, Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal

16 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/ Golongan : Pembina/ (IV/a);-----

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal;-----

2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ (III/d);-----

J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM;---

3. Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,SH;---

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a);-----
- J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----
4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----
- J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----
5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----
- J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal , Jalan Dr.
Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT II;-**

III. UNTUNG BASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Semboja
RT.

004 RW. 001, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Pekerjaan
Pekerjaan Kepala Desa Semboja;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 memberikan
kuasa kepada : -----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pangkat/ Golongan : Pembina/ (IV/a);-----
- J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----
2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ (III/d);-----
J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM;---
Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,SH;---
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a);-----
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----
4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----
J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----
5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal, Jalan Dr. Sutomo
Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT II INTERVENSI;-**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tertanggal 8 Januari 2018 Nomor: 3/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG tentang Lolos
Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 8 Januari 2018 Nomor: 3/PEN.MH/2018/PTUN. SMG
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;----

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Januari 2018
Nomor: 3/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 9 Februari 2018 Nomor: 3/PEN.MH/2018/PTUN. SMG
tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili
perkara
tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Februari 2018
Nomor: 3/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tentang Hari Sidang Terbuka untuk
umum;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dari Penggugat, Tergugat
I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;-----
- Telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat II Intervensi di persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang
perkara;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

A. **MENGENAI OBJEK GUGATAN :**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5
Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI
sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa
Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa
Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten
Tegal;-----
2. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107
tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI
sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pagerbarang

Kabupaten

Tegal;-----

B. MENGENAI TENGGANG WAKTU:

Bahwa Objek Gugatan berupa :-----

1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5

Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI

sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa

Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

2. Keputusan Ketua Panitia

Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang

Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017

Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa

Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

Untuk objek Gugatan I, Penggugat baru mengetahui pada tanggal 3 Januari

2018. Itupun Penggugat mengetahui ketika Penggugat meminta informasi

dan fotokopi arsip Objek Gugatan I di Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sedangkan untuk Objek Gugatan II, Penggugat pada awalnya tidak pernah

mengetahui secara fisik. Penggugat hanya mengetahui dari informasi yang

beredar baik di tingkat Desa, Kecamatan ataupun di tingkat Kabupaten

Tegal pada sekitar tanggal 25 Desember 2017. Penggugat baru mengetahui

secara fisik pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan yang kedua pada

tanggal 25 Januari 2018;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang

diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan

gugatan TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang

berdomisili di Desa Semboja RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagerba -----
rang Kabupaten Tegal yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa

Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Jawa Tengah

pada tanggal 29 Oktober 2017;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semboja

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Penggugat merasa bahwa

pelakasanaannya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat merugikan

kepentingan Penggugat selaku salah satu calon Kepala Desa yang

mengikuti Pemilihan Kepala Desa Semboja. Dengan adanya pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB), Penggugat merasa bahwa perolehan suara yang diperoleh

Penggugat adalah perolehan suara yang bukan sebenarnya. Sehingga

Penggugat kehilangan kesempatan untuk dapat menjadi Kepala Desa

Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegalbahwa berdasarkan hal

tersebut Penggugat mempunyai Kapasitas untuk bertindak sebagai

Penggugat dalam perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004yang merupakan

perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan

bahwa“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi:-----

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KOMPETENSI PERADILAN

1. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (8) dan Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----
*Pasal 1 Angka (8);-----
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
Pasal 1 Angka (9);-----
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*
2. Bahwa Tergugat I adalah Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan Kabupaten sehingga Tergugat I merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka(8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I (Objek Gugatan I) tersebut, merupakan suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (9)

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus konkrit, individual dan final. Hal tersebut dapat Kami uraikan sebagai berikut :-----

a. Konkrit

Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017 adalah sangat jelas dan tidak abstrak, tetapi berwujud, yaitu tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017.-----

b. Individual

Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017 adalah sebuah penetapan yang ditujukan pada seorang individu, yaitu Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja;-----

c. Final

Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa



Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017 adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang yang tidak memerlukan izin ataupun persetujuan dari pejabat tata usaha manapun htermasuk dari Pejabat Tata Usaha yang lebih tinggi dari Tergugat I (Bupati Tegal) yang mana **Keputusan ini telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat kehilangan haknya menjadi Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;**-----

4. Bahwa Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal(Objek Gugatan II) adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (8) dan Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

*Pasal 1 Angka (8);-----
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
Pasal 1 Angka (9);-----
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan urusan pemerintahan di Desa berupa melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat II (Objek Gugatan II) tersebut, merupakan suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus konkrit, individual dan final. Hal tersebut dapat Kami uraikan sebagai berikut :-----

a. Konkrit

Keputusan Ketua Panitia Kepala Pemilihan Desa, Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Objek Gugatan II) adalah sangat jelas dan tidak abstrak, tetapi berwujud, yaitu tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017;-----

b. Individual

Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Objek Gugatan II) adalah sebuah penetapan yang ditujukan pada seorang individu, yaitu Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Terpilih Desa Semboja;-----

c. Final

Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Objek Gugatan II), yang diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 29 Oktober 2017 adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang yang tidak memerlukan izin ataupun persetujuan dari pejabat tata usaha manapun termasuk dari Pejabat Tata Usaha yang lebih tinggi baik BPD, Camat ataupun Tergugat I (Bupati Tegal);-----

Bahwa Panitia Pilkades adalah Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pemilihan kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “ *Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa*”.-----

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (5) menyebutkan bahwa “ *Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan keputusan yang sama sekali tidak dapat diintervensi ataupun memerlukan ijin ataupun persetujuan dari siapapun termasuk dari Pejabat yang menetapkannya (BPD) ataupun Camat dan Bupati. Apapun keputusan Panitia Pilkades, BPD tidak dapat menolak ataupun merubah keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas dan terang bahwa Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Objek Gugatan II) adalah bersifat final karena sama sekali tidak perlu meminta ijin ataupun persetujuan dari pejabat tata usaha manapun;-----

Bahwa Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Objek Gugatan II) juga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat kehilangan hak-haknya menjadi Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

E. DASAR ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Semboja RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2017;-----

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang diikuti oleh 4 (empat) orang Calon Kepala Desa termasuk Penggugat yang terdaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 3;-----

3. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa dimaksud, terdapat 4 (empat) calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa

Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yaitu :-----

- UNTUNG BASUKI , dengan nomor urut

1;-----

- AGUS KHOLIK, dengan nomor urut

2;-----

- SRI HARYANI, dengan nomor urut 3

(Penggugat);-----

- SUHARNO, dengan nomor urut

4;-----

4. Bahwa selanjutnya dalam Pilkades diperoleh hasil pemungutan suara sebagai

berikut :-----

a. UNTUNG BASUKI , dengan perolehan suara 601

suara;-----

b. AGUS KHOLIK, dengan perolehan suara 104

suara;-----

c. SRI HARYANI, dengan perolehan suara 370

suara;-----

d. SUHARNO, dengan perolehan suara 301

suara;-----

Sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 744 suara;-----

5. Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pilkades menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal(Objek Gugatan II);-----

6. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades melaporkan hasil Pilkades

dengan Kepala Desa terpilih nomor urut 1 atas nama UNTUNG BASUKI

kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal pada tanggal 29 Oktober

2017;-----

7. Bahwa selanjutnya BPD melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada

Bupati Tegal melalui Camat Pagerbarang Kabupaten Tegal pada tanggal

30 Oktober

2017;-----

8. Bahwa selanjutnya Bupati Tegal Menetapkan Keputusan Bupati

Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang

Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja

dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr.

UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

9. Bahwa dalam penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun

2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG

BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa

Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Objek Gugatan I)

ataupun Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Semboja

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal

29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai

Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang

Kabupaten Tegal(Objek Gugatan II) ternyata Penggugat ketahui

selanjutnya terdapat kesalahan khususnya dalam hal formalitas/prosedural

dan substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek gugatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

Pasal 53 Ayat (2)

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;-----

E.1. OBJEK GUGATAN I

1. Bahwa secara kewenangan penerbitan Objek Gugatan I Kami sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut;-----
2. Bahwa secara Formal, Penerbitan Objek Gugatan I terdapat kesalahan karena berdasarkan pada suatu ketetapan/ keputusan Panitia Pilkades (Objek Gugatan II) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga penerbitan Objek Gugatan I adalah cacat hukum dan oleh karenanya Objek Gugatan I tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan. Adapun terkait Objek Gugatan II akan Kami uraikan terpisah pada Bagian OBJEK GUGATAN II;----
3. Bahwa secara formal, Penerbitan Objek Gugatan I adalah cacat formal. Karena objek gugatan tersebut diduga telah dibuat dengan melakukan manipulasi/antidatir tanggal pembuatannya;-----
4. Bahwa secara tekstual, Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Halaman 17 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (OBJEK GUGATAN I, diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017. Namun demikian, pada kenyataannya, setidaknya-tidaknya sampai sekitar tanggal 11 Desember 2017, objek gugatan I tersebut sama sekali belum ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat I. Hal ini akan Kami Buktikan pada saat pembuktian;-----

5. Selain itu, adanya indikasi bahwa penerbitan objek gugatan I dilakukan dengan antidiatur tanggal/tanggal mundur diketahui bukti surat yang akan Kami sampaikan pada saat pembuktian nantinya;-----

6. Bahwa selanjutnya, ternyata Bupati Tegal (Tergugat I) menerbitkan Objek Gugatan I tertanggal 5 Desember 2017. Tindakan Tergugat I tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”;-----

7. Mengingat bahwa BPD melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades kepada Bupati melalui Camat adalah pada tanggal 30 Oktober 2017, maka batas terakhir (30 hari) Tergugat I harus menetapkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah pada tanggal 29 Nopember 2017.

Dengan demikian, Penerbitan Objek Gugatan I oleh Tergugat I telah melampaui batas akhir ditetapkannya objek gugatan I;-----

8. Selain itu, secara prosedural, Penerbitan Objek Gugatan I juga telah terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Nama*

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan

dan diangkat sebagai Kepala Desa".-----

Bahwa pada kenyataannya BPD setelah menerima laporan dari Ketua

Panitia Pemilihan Kepala Desa, secara formal surat permohonan BPD tidak

ditujukan kepada Bupati melalui Camat. Tetapi ditujukan kepada Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMASDES) Kabupaten Tegal,

meskipun secara fisik/ faktual, Ketua BPD menyampaikan surat tersebut

kepada Bupati melalui Camat Pegerbarang Kabupaten Tegal. Hal tersebut

jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;-----

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa

penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5

Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai

Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5

Desember 2017 (Objek Gugatan I) pada, jelas-jelas telah bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

diakibatkan oleh ketidakcermatan dan ketidaktelitian Tergugat I dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Keputusan Bupati Tegal

Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian

Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan

Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai

Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang

diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017 (Objek Gugatan I)

telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan

Asas Kecermatan;-----

Halaman 19 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, diantaranya adalah:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;-----

f. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;-----

12. Bahwa yang dimaksud dengan asas *Tertib Penyelenggaraan Negara* adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I ternyata telah melanggar prosedural yang seharusnya ditempuh, dimana BPD dalam menyampaikan usulan kepada Bupati Tegal melalui Camat secara formal tidak disampaikan kepada Bupati melalui Camat tetapi ditujukan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMASDES) Kabupaten Tegal, meskipun secara fisik laporan tersebut disampaikan melalui Camat;-----

13. Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa pada pelaksanaannya, sebelum menerbitkan objek gugatan I, Tergugat I tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan objek gugatan I. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa yang diajukan BPD ternyata tidak ditujukan kepada Bupati Tegal melalui Camat, tetapi ditujukan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal;-----

Selain itu, Tergugat I sama sekali tidak cermat dalam memperhatikan waktu permohonan yang diajukan oleh BPD dan juga waktu penerbitan Objek Gugatan I. Hal tersebut terbukti dengan waktu penerbitan objek gugatan I sudah melebihi waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, yaitu sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pengangkatan dari BPD Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan Objek Gugatan I nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sudah sepatutnya Keputusan Terugat I tersebut untuk dinyatakan tidak sah;-----

15. Bahwa dengan batal/tidak sahnya Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017, maka sudah sepatutnya Bupati Tegal (Tergugat I) harus mencabut Keputusan yang telah ditetapkannya;-----

E.2. OBJEK GUGATAN II

1. Bahwa objek Gugatan II adalah berupa Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :-----

a. UNTUNG BASUKI , dengan perolehan suara 601

suara;-----

b. AGUS KHOLIK, dengan perolehan suara 104

suara;-----

c. SRI HARYANI, dengan perolehan suara 370

suara;-----

d. SUHARNO, dengan perolehan suara 301

suara;-----

Sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 744 suara;-----

Halaman 22 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara kewenangan penerbitan Objek Gugatan II sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi yang Kami permasalahkan adalah terkait permasalahan substansi dalam penerbitan objek Gugatan II dimaksud;-----

3. Bahwa secara formal, penerbitan Objek Gugatan II terdapat kesalahan dalam penerbitannya, yaitu kesalahan dalam penulisan tahun. Dalam objek gugatan II tertulis "*Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, "*. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II diterbitkan pada tahun 2017. Namun demikian pada bagian judul, Objek Gugatan Tertulis Tahun 2107. Hal tersebut jelas-jelas merupakan kesalahan formal yang menunjukan ketidakcermatan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II;-----

4. Bahwa secara substansi, Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, transparansi, asas tidak mencampurkan kewenangan dan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Detournement de pouvoir);-----

5. Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang mendasarkan aturan di atasnya sebagai berikut: -----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Halaman 23 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;-----

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala

Desa;-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa;-----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Badan Permusyawaratan

Desa;-----

6. Bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata Pemilihan Kepala Desa Semboja

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal banyak terjadi penyimpangan dan

kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan dasar hukum

pelaksanaannya. Hal tersebut dapat Kami sampaikan sebagai berikut :-----

TATA CARA PENENTUAN SURAT SUARA SAH ATAU TIDAK SAH

Bahwa pada kenyataannya, ketika dilakukan perhitungan suara, banyak

sekali surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan dengan

alasan coblosan lebih dari satu coblosan dan coblosan berada di luar kotak

calon kepala desa sebelah luar. Bahkan jumlah suara yang dinyatakan tidak

sah (744 suara) jauh lebih banyak dari suara yang diperoleh oleh calon

Kepala Desa dengan perolehan suara tertinggi (601 Suara). Terhadap hal

tersebut, perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada prinsipnya, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai (Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (14) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

b. Bahwa pada prinsipnya, dilakukannya pencoblosan surat suara adalah untuk mengetahui kepada siapa seseorang memberikan pilihannya untuk memilih kepala desa. Sehingga selama surat suara itu terdapat coblosan yang jelas dan terang menunjuk pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa, maka surat suara tersebut adalah sah adanya. Begitu pula sebaliknya, surat suara dikatakan tidak sah pada prinsipnya adalah ketika surat suara tersebut sama sekali tidak dapat menunjukan dengan jelas dan terang kepada siapa seseorang memberikan pilihannya termasuk ketika coblosan itu tidak menunjuk kepada salah satu calon yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1)

Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. *Surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala*

Desa;-----

b. *Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon Kepala Desa; atau;-----*

c. *Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah*

ditentukan;

atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Bekas coblosan lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;*

atau;-----

e. *Bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;*

atau;-----

f. *Bekas coblosan harus menunjukan alat pencoblosan yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades;-----*

d. Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang memuat tanda gambar para calon kepala desa yang akan dipilih untuk dapat menunjukan dukungan dari warga masyarakat terhadap calon kepala desa yang dipilihnya. Sehingga pencoblosan terhadap surat suara selama menunjukan kepada siapa warga masyarakat memberikan pilihannya dengan jelas kepada salah satu calon kepala desa seharusnya surat suara itu dinyatakan sebagai surat suara yang sah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *bekas coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan*”;-----

e. Bahwa dalam pelaksanaannya, panitia Pilkades Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah salah keliru dan salah dalam menentukan sahnya surat suara karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Dimana panitia Pilkades telah salah dalam menetapkan surat suara yang dianggap tidak sah sekitar 744 surat suara, padahal surat suara tersebut adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



2017 tentang Kepala Desa, dimana surat suara tersebut telah dicoblos dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa, yaitu pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama

calon Kepala Desa;-----

f. Bahwa dalam perhitungan banyak sekali surat suara yang ketika dilakukan pencoblosan oleh warga, tanpa sengaja tembus secara simetris pada halaman sebaliknya. Namun hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada kejelasan dan ketegasan pilihan warga dan sama sekali tidak menimbulkan ketidakjelasan pilihan, karena tembusnya sama sekali tidak mencoblos kepada salah satu calon kepala desa lain. Sehingga surat suara tersebut sangat jelas dan terang menunjukan kepada siapa pilihan warga diberikan melalui surat suara tersebut. Namun demikian panitia Pilkades justru menganggap bahwa surat suara tersebut adalah surat suara yang tidak sah. Padahal surat suara itu sudah sesuai dengan kriteria dan syarat untuk dikatakan sebagai surat suara yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan

Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

g. Bahwa penentuan surat suara tidak sah oleh Panitia Pilkades sama sekali tidak mendasarkan pada kriteria dan syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila :-----

a. Tidak terdapat

coblosan;-----

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblosan yang telah disediakan;---

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;-----

d. Coblosan berada di luar kotak calon Kepala Desa sebelah luar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa surat suara dikatakan tidak sah pada prinsipnya adalah ketika surat suara tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang kepada siapa seseorang memberikan pilihannya termasuk ketika coblosan itu tidak menunjuk kepada salah satu calon yang sudah ditetapkan;-----

Bahwa pada prinsipnya, dilakukannya pencoblosan surat suara adalah untuk mengetahui kepada siapa seseorang memberikan pilihannya untuk memilih kepala desa. Bahwa terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades, tidak ada satu alasan pun berdasarkan ketentuan tersebut untuk dikatakan tidak sah. Tetapi Panitia tetap memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah. Tindakan Panitia Pilkades inilah yang mengakibatkan perhitungan surat suara yang tidak sah (744 suara) sangat banyak dan tidak wajar. Bahkan lebih banyak dari perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak (601 suara). Banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa sangat berpengaruh dan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan Pilkades. Dimana hasil Pilkades yang diperoleh sama sekali tidak menunjukan hasil demokrasi yang sebenarnya di Desa Desa Semboja . Hal ini telah menghancurkan kehidupan berdemokrasi di Desa Semboja, dimana Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak adalah calon Kepala Desa yang belum tentu memperoleh suara/dukungan terbanyak dari masyarakat dan sama sekali tidak menggambarkan pilihan rakyat yang sebenarnya. Hal ini sama sekali

Halaman 28 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak adil bagi Kami karena sangat banyak sekali surat suara yang memberikan dukungan kepada Kami, tetapi tidak dianggap sah oleh panitia Pemilihan Kepala Desa walaupun sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

h. Bahwa pada saat perhitungan tersebut, Kami melalui saksi-saksi telah mengajukan keberatan terhadap panitia Pilkades tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Panitia Pilkades tetap menganggap bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah dengan alasan pada surat suara itu ada 2 (dua) lobang/bekas coblosan, meskipun hanya satu coblosan pada salah satu calon Kepala Desa. Sedangkan bekas coblosan yang lain adalah pada bagian kertas yang sama sekali tidak menunjukkan memilih/mencoblos calon lebih dari satu dan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada surat suara tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2), alasan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam ketentuan tersebut, sehingga alasan itu adalah alasan yang sangat tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

TATA CARA PERHITUNGAN SURAT SUARA

Bahwa pada saat dilakukan perhitungan surat suara, Panitia Pilkades dalam membuka dan membacakan surat suara tidak menunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh para Calon Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan para saksi tidak dapat menyaksikan secara jelas proses perhitungan suara. Terhadap hal tersebut, para Saksi telah menyampaikan keberatan, tetapi tetap saja tidak dihiraukan. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa "*perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa,*

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses perhitungan suara”;-----

Bahwa tindakan Panitia Pilkades ini jelas-jelas telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi;-----

DILAKUKANNYA PERHITUNGAN ULANG DALAM PROSES

PERHITUNGAN SUARA

Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan, terjadi perbedaan pendapat dan permasalahan terkait penentuan surat suara yang tembus tetapi tidak mengenai gambar, garis ataupun dalam kotak calon Kepala Desa yang lain apakah dinyatakan sah atau tidak sah. Dimana pada kotak 1 surat suara yang tembus tersebut dinyatakan sah. Sedangkan pada kotak suara 2 dikatakan tidak sah. Karena ada perbedaan tersebut, akhirnya Panitia Pilkades melakukan perhitungan ulang terhadap surat suara yang telah selesai dilakukan perhitungan khususnya terhadap surat suara yang tembus tersebut;-----

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat II dengan melakukan perhitungan ulang atas surat suara yang telah selesai dihitung tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ Perhitungan suara sebagaimana dimaksud dilakukan 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan adanya perhitungan ulang dengan ketentuan : -----

a. Perhitungan suara dilakukan secara

terbuka;-----

b. Perhitungan suara dilakukan di tempat yang cukup penerangan

cahaya;-----

c. Calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan

Kepala Desa, pengawas dan penduduk desa dapat menyaksikan proses

perhitungan suara secara jelas;-----

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat II dengan melakukan perhitungan ulang atas surat suara yang telah selesai dihitung jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

TIDAK DILAKSANAKANNYA PERHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, menentukan bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pilkades harus melakukan perhitungan terhadap setiap jenis dokumen dan peralatan yang akan digunakan dalam Pilkades. Namun demikian, pada kenyataannya, Panitia Pilkades sama sekali tidak melakukan hal tersebut, bahkan terhadap surat suara pun tidak dilakukan perhitungan sama sekali. Terhadap hal tersebut, para saksi telah meminta kepada Panitia Pilkades untuk melakukan perhitungan terhadap surat suara, apalagi ketika para saksi mengetahui bahwa kotak suara yang digunakan untuk menyimpan surat dalam keadaan tidak bersegel;-----

TATA CARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades baru diketahui ada beberapa warga masyarakat yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang ternyata bukan merupakan warga Desa Semboja Kabupaten Tegal. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Terhadap permasalahan ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

TATA CARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA:

Bahwa pada saat penetapan nomor urut, Panitia Pilkades tidak melaksanakan pengundian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan nomor urut, Panitia Pilkades tidak melakukan pengundian, tetapi justru memberikan hak istimewa dengan mempersilahkan salah satu calon (calon incumbent) untuk mengambil nomor urut terlebih dahulu. Terkait hal ini, Kami telah menyampaikan keberatan kepada Panitia Pilkades tetapi tetap saja tidak dihiraukan;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (objek sengketa II) secara terdapat cacat substansi karena berdasarkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

7. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ternyata pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Mencampuradukan Kepentingan;-----

8. Bahwa Asas Kepastian Hukum mengharuskan bahwa setiap penerbitan objek tata usaha negara adalah harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada uraian yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas, jelas-jelas Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, karena dalam penerbitan objek Gugatan secara substansi telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



9. Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa pada kenyataannya dalam penerbitan Objek Gugatan II, Tergugat II sama sekali tidak memperhatikan dengan seksama kelengkapan berkas khususnya dalam tata cara penulisannya, dimana dalam penerbitan Objek Gugatan II terdapat kesalahan, yaitu kesalahan dalam penulisan tahun. Dalam objek gugatan II tertulis “ *Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal*”. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II diterbitkan pada tahun 2017. Namun demikian pada bagian judul, Objek Gugatan Tertulis Tahun 2107. Hal tersebut jelas-jelas merupakan kesalahan formal yang menunjukkan ketidakcermatan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II;-----

10. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades, telah terjadi pencampuran kewenangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades. Dimana terdapat beberapa orang Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selama proses Pilkades berperan serta aktif mulai dari awal sampai dengan proses perhitungan suara. hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian. Pada saat pelaksanaan Pilkades, banyak tugas dan peran panitia yang justru dilaksanakan oleh anggota BPD, diantaranya adalah ikut berperan aktif dalam proses penetapan DPT, pembagian surat suara, bahkan dalam perhitungan suara. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya asas tidak mencampuradukan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Keputusan (Objek Gugatan II) adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;-----

11. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta telah mengakibatkan hasil Pilkades tidak dapat menjadi pencerminan pilihan Masyarakat Desa Semboja Kecamatan Suradadi. Maka sudah sepatutnya hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dinyatakan tidak sah;-----

12. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya hasil pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah;-----

13. Bahwa dengan batal/tidak sahnya Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, maka sudah sepatutnya Panitia Pilkades Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal (Tergugat II) harus mencabut Keputusan yang telah
ditetapkannya;-----

14. Bahwa mengingat yang menjadi salah satu pokok permasalahan
dalam gugatan ini adalah terkait dengan pelaksanaan dan hasil Pemilihan
Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
termasuk terkait tentang tata cara perhitungan surat suara dan tata cara
penentuan surat suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, maka
guna menjamin kepastian hukum, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan
Pilkades ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang Undangan
yang berlaku;

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (9) huruf a Peraturan Bupati
Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa “
Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
mempunyai tugas dan kewajiban : a. Merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan”.
Mendasarkan ketentuan tersebut, maka sangat jelas dan terang bahwa
yang berwenang untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di tingkat
Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

16. Bahwa mengingat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
Pilkades adalah Panitia Pilkades dan mengingat adanya kesalahan-
kesalahan dalam pelaksanaan Pilkades yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
mengakibatkan hasil Pilkades tidak dapat menjadi pencerminan pilihan
Masyarakat Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
Maka sudah sepatutnya harus dilakukan Pilkades lagi sebagai sarana
menyalurkan demokrasi di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengingat yang bertanggung jawab melaksanakan Pilkada adalah Panitia Pilkada, maka sudah sepatutnya Tergugat II lah yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ulang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat

Keputusan :-----

a. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

b. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal; -----

4. Mewajibkan Kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa semboja kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ulang di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat II Interensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Februari

2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini;-----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tertanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (**Objek Gugatan I**) dan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 tanggal 29 Oktober 2107 tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (**Objek Gugatan II**) adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

OBJEK GUGATAN I

Halaman 37 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan **objek gugatan I** bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :-----

- a. Objek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat I dengan melakukan antidatir tanggal/ tanggal mundur;-----
- b. Penerbitan Objek Gugatan melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari;-----
- c. Terjadi kesalahan dalam penyampaian usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD;-----

4. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa penerbitan objek gugatan I bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Objek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat I dengan melakukan antidatir tanggal/ tanggal mundur;-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan I telah melakukan antidatir tanggal/ tanggal mundur adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR adanya. Hal itu hanyalah tuduhan belaka tanpa dasar dan alasan yang benar. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

- b. Penerbitan Objek Gugatan melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Bahwa secara formal dan prosedural, penerbitan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya, Tergugat I menerbitkan objek gugatan setelah menerima usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang disampaikan oleh Camat Pagerbarang Kabupaten Tegal kepada Tergugat I pada tanggal 16 Nopember 2017, yang selanjutnya Tergugat I menerbitkan objek gugatan tertanggal 5 Desember 2017. Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan tidak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Karena Tergugat menerbitkan objek gugatan masih dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa secara formal dan prosedural penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Terjadi kesalahan dalam penyampaian usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD;-----

Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa adalah TIDAK BENAR ADANYA. Karena pada kenyataannya BPD telah menyampaikan usulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pagerbarang Kabupaten Tegal, yang selanjutnya Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Tergugat I pada Tanggal 16 Nopember 2017. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan Objek Gugatan I bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----
- b. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan Objek Gugatan I bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- c. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan Objek Gugatan I bertentangan dengan Asas Kecermatan;-----

5. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa penerbitan Objek Gugatan I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa tindakan Bupati Tegal (Tergugat I) dalam menerbitkan Objek Gugatan I bertangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I sudah sesuai dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I dianggap bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



b. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan Objek Gugatan I bertangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat I dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

c. Bahwa tindakan Bupati Tegal (Tergugat I) dalam menerbitkan Objek Gugatan I bertangan dengan Asas Kecermatan; Bahwa Tergugat I sudah sangat cermat dan teliti dalam menerbitkan Objek Gugatan I, baik dalam tahapan penerbitan Objek Gugatan I ataupun terkait waktu penerbitan Objek Gugatan I. Hal ini sudah Kami sampaikan dan uraikan sebagaimana diatas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak cermat dalam menerbitkan Objek Gugatan I;-----

OBJEK GUGATAN II

6. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan **Objek Gugatan II** bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku adalah sebagai berikut :---

a. Adanya kesalahan redaksional dalam penerbitan objek gugatan II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) huruf b dan Ayat (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena perhitungan suara dilakukan tanpa menunjukan kepada saksi sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas proses perhitungan suara;-----

c. Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

d. Dilakukannya perhitungan ulang dalam proses perhitungan suara;-----

e. Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam Pelaksanaan Pilkades tidak dilakukan perhitungan terhadap jumlah setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades;-----

f. Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena terdapat warga yang masuk dalam DPT yang bukan merupakan warga Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

g. Pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam pengambilan nomor urut, Panitia Pilkades tidak melakukan pengundian;-----

7. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan Objek Gugatan II oleh Tergugat II bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa tindakan Ketua Panitia Pilkades dalam menerbitkan Objek Gugatan II bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----
- b. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II bertentangan dengan Asas Kecermatan;-----
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades telah terjadi pencampuradukan kewenangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades;-----

8. Bahwa terkait permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa penerbitan Objek Gugatan II bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Adanya kesalahan redaksional dalam penerbitan Objek Gugatan II;-----

Bahwa pada kenyataannya, Objek Gugatan II oleh Tergugat II dibuat, ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2017. Sehingga sangat tidak mendasar apabila Penggugat mempermasalahkan masalah tanggal penerbitan Objek Gugatan II tersebut;-----

- b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) huruf b dan Ayat (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena perhitungan suara dilakukan tanpa menunjukan kepada saksi sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas adalah sama sekali TIDAK BENAR;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades, perhitungan surat suara dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Bahkan warga masyarakat juga dapat menyaksikan dengan jelas proses perhitungan suara. Sehingga sangat tidak mungkin apabila saksi Calon Kepala Desa tidak dapat melihat proses perhitungan suara, apalagi



perhitungan suara juga dibacakan oleh panitia dengan menggunakan pengeras suara, sehingga proses perhitungan suara benar-benar terbuka dan diketahui oleh semua orang yang menyaksikan perhitungan surat suara. dengan demikian, sangat tidak beralasan apabila Penggugat menuduhkan bahwa perhitungan suara tidak dapat disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa;-----

c. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah TIDAK BENAR; Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah sama sekali TIDAK BENAR adanya. Karena pada kenyataannya, Panitia Pilkades telah bekerja dengan baik, tertib, cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penentuan surat suara yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Selain itu, perlu Kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan Kewenangan dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Desa dan terhadap adanya permasalahan tersebut seharusnya dipermasalahkan dan diselesaikan pada tingkat Desa;-----

Bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan surat suara sah ataupun tidak sah sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 66 Ayat (3)



menyebutkan “apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara, Ketua Panitia Pemilihanlah yang berwenang untuk menyatakan apakah surat suara dinyatakan sah atau tidak sah;-----

Bahwa pada saat perhitungan suara, ketika terjadi perbedaan pendapat terkait surat suara yang tembus secara simetris, Ketua Panitia Pemilihan setelah meminta pertimbangan, masukan dan saran dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau, dengan kewenangannya akhirnya memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah dan pada akhir perhitungan seluruh calon Kepala Desa dan Saksi telah sepakat yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara perhitungan pemungutan suara, kecuali Saksi Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani berita acara perhitungan suara. meskipun Saksi Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “Apabila Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hasil pemungutan suara tetap dianggap sah”, maka adanya tindakan Saksi Tergugat yang tidak mau menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara perhitungan suara, sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan perhitungan suara. dengan demikian, perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tetap sah;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat dibelakang hari mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya surat suara yang tembus secara simetris yang telah dinyatakan tidak sah oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades dilakukannya perhitungan ulang dalam proses perhitungan suara adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR. Karena pada kenyataannya, dalam proses perhitungan suara hanya dilakukan satu kali perhitungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu saja berita acara perhitungan suara, yang artinya bahwa tidak pernah ada perhitungan suara ulang. selain itu, pada kenyataannya memang sama sekali tidak pernah dilakukan perhitungan ulang terhadap surat suara. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

e. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam Pelaksanaan Pilkades tidak dilakukan perhitungan terhadap jumlah setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades adalah TIDAK BENAR. Karena Tergugat II dan Panitia Pemilihan Desa telah bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah melakukan perhitungan terhadap setiap dokumen dan peralatan yang digunakan dalam Pilkades. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;-----

Halaman 46 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena terdapat warga yang masuk dalam DPT yang bukan merupakan warga Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal adalah TIDAK BENAR. Karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan Pemungutan suara, setiap warga yang akan melakukan pemungutan suara di TPS, diwajibkan untuk membawa identitas KTP Elektronik. Sehingga sangat tidak mungkin apabila ada warga selain warga Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang yang dapat melakukan pemungutan suara;-----

Selain itu, perlu diketahui bahwa Panitia Pilkades dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Sebelum Panitia menetapkan DPT, panitia telah menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara berjenjang mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017. Selanjutnya Panitia Pilkades telah mengumumkan DPS kepada masyarakat dengan ditempatkan pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017. Bahwa setelah DPS diumumkan, terdapat beberapa perbaikan terhadap DPS yang dilakukan Panitia Pilkades setelah adanya keberatan, masukan dan usul dari pihak-pihak terkait. Maksud dan tujuan diumumkannya DPS adalah agar memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal untuk mengecek barangkali ada warga yang belum



tercantum dalam DPS ataupun apabila ada keberatan atas warga yang masuk dalam DPS;-----

Selain itu, pada saat penetapan DPT, sudah dibuat surat pernyataan kesediaan menerima penetapan DPT yang ditandatangani oleh seluruh saksi dan calon Kepala Desa. Hal ini berarti bahwa terhadap DPT tersebut seluruh saksi dan secara otomatis seluruh saksi dan Calon Kepala Desa sudah mengerti dan mengetahui keberadaan DPT itu sendiri. Sehingga sangat mengherankan apabila dibelakang hari Penggugat memperlakukan masalah DPT. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas dan terang bahwa penentuan DPT yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan Panitia Pilkades sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

g. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalam Pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena dalam pengambilan nomor urut Panitia Pilkades tidak melakukan pengundian adalah TIDAK BENAR;-----

Bahwa pada kenyataannya, dalam pengambilan nomor yang dilakukan oleh Para Calon Kepala Desa dilakukan dengan pengundian yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pengundian nomor untuk mengambil nomor urut dan pengambilan nomor urut itu sendiri;-----

Bahwa dalam pengundian nomor untuk mengambil nomor urut, diperoleh urutan sebagai berikut :-----

- Sdr. UNTUNG BASUKI memperoleh kesempatan pertama untuk mengambil Nomor Urut;-----
- Sdr. SUHARNO memperoleh kesempatan Kedua untuk mengambil Nomor Urut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. SRI HARYANI memperoleh kesempatan Ketiga untuk mengambil Nomor

Urut;-----

- Sdr. AGUS KHOLIK memperoleh kesempatan Keempat untuk mengambil Nomor Urut;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan urutan untuk mengambil nomor urut, Para Calon Kepala Desa mengambil Nomor yang selanjutnya diperoleh hasil sebagai berikut :-----

- UNTUNG BASUKI , dengan nomor urut

1;-----

- AGUS KHOLIK, dengan nomor urut

2;-----

- SRI HARYANI, dengan nomor urut 3

(Penggugat);-----

- SUHARNO, dengan nomor urut

4;-----

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas dan terang bahwa dalam proses pengambilan nomor urut pada pelaksanaan Pilkada di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;-----

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II dan pelaksanaan Pilkada Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah TIDAK BENAR. Terkait hal tersebut, dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----



a. Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

b. Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II bertentangan dengan Asas Kecermatan;-----

Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, pada kenyataannya sebelum Ketua Panitia Pilkades Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menerbitkan Objek Gugatan II pastinya telah mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, yaitu mendasarkan pada proses pelaksanaan Pilkades yang telah berjalan dengan baik dan benar



beserta dokumen-dokumennya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

c. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades telah terjadi pencampuradukan kewenangan yang dilakukab oleh Panitia Pilkades adalah **TIDAK BENAR ADANYA**;-----

Bahwa pelaksanaan Pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat Desa yang sangat dinantikan kehadirannya oleh seluruh warga masyarakat Desa termasuk di Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Dalam pelaksanaannya, Pilkades merupakan suatu kegiatan yang sangat besar yang melibatkan banyak orang untuk dapat mensukseskannya. Oleh karena itu perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun demikian, pada saat pelaksanaannya, seringkali terjadi hal-hal yang memerlukan bantuan dari pihak lain diluar Panitia Pilkades. Pada saat seperti itu, maka sangat wajar dan lumrah ketika panitia meminta bantuan kepada orang lain yang ada di sekitar untuk ikut membantu pelaksanaannya agar Pilkades dapat berjalan dengan aman, lancar dan terkendali;-----

Dengan demikian, sangat tidak mendasar apabila Penggugat menuduhkan adanya peran aktif BPD dalam pelaksanaan Pilkades. Karena pada kenyataannya, BPD hanya membantu alakadarnya dalam proses pelaksanaan Pilkades;-----

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengat jelas dan terang bahwa penerbitan Objek Gugatan II baik secara kewenangan, formal/prosedural dan substansi sama sekali tidak ada yang salah karena dalam penerbitannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik
(AAUPB);-----

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai
berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidak dapat
diterima ;-----

2. Menyatakan sahnya Surat
Keputusan :-----

a. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tertanggal 5
Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. UNTUNG BASUKI
sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai
Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
(Obyek Gugatan I); -----

b. Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan
Pagerbarang Kabupateen Tegal Nomor 02 tanggal 29 Oktober 2107
tentang Penetapan Sdr. UNTUNG BASUKI sebagai Kepala Desa
Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
(Obyek Gugatan II);-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 6 Maret 2018 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Maret 2018 intinya tetap pada jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1.A sampai dengan P – 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi, rekaman atau cap stempel basah, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1.A : Berupa rekaman video dalam DVD yang menggambarkan proses pengambilan undian nomor urut calon Kepala Desa (sesuai dengan rekaman);----

Berupa rekaman video dalam DVD yang

Bukti P - 1.B : menunjukkan bahwa ketua BPD dan anggota berperan aktif dalam pelaksanaan Pilkades, padahal menurut Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 pasal 15 ayat 6 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa BPD dilarang jadi panitia pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan rekaman);-----

Bukti P - 1.C : Berupa rekaman video dalam DVD yang memperlihatkan bahwa tong dalam keadaan terkunci dan tidak bersegel, mestinya semua dokumen rahasia negara disamping terkunci juga bersegel (sesuai dengan rekaman);-----

Bukti P - 1.D : Berupa rekaman video dalam DVD yang memperlihatkan bahwa panitia dalam menghitung

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat suara tidak menghadap ke saksi (sesuai dengan rekaman);-----

Bukti P - 1.E : Panitia menghitung surat suara karena dianggap tidak benar maka diprotes oleh warga (sesuai dengan rakaman);-----

22. Bukti P - 2.A : Surat Pernyataan Subarwo, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.B : Surat Pernyataan Irfan, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.C : Surat Pernyataan Suharno, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.D : Surat Pernyataan Irfan, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.E : Surat Pernyataan Darus Salam, 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.F : Surat Pernyataan Sakyong, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.G : Surat Pernyataan Tarmuji, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.H : Surat Pernyataan Tarmo, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.I : Surat Pernyataan Mohamad Abdul Rojak, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2.J : Surat Pernyataan Karno, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P - 3.A : Surat Pernyataan Trias Yanuari, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 3.B : Surat Pernyataan Sanawi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4.A : Surat Pernyataan Bambang Supriyadi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 4.B : Surat Pernyataan Sanawi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 4.C : Surat Pernyataan Bambang Supriyadi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 4.D : Surat Pernyataan Sanawi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P - 5.A : Surat Pernyataan Suharno, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 5.B : Surat Pernyataan Sri Haryani, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P - 6.A : Surat Pernyataan Sanawi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 6.B : Surat Pernyataan Daklan, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P - 7.A : Surat Pernyataan Trias Yanuari, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 7.B : Surat Pernyataan Bambang Supriyadi, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P - 8.A : Surat Pernyataan Subarwo, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 8.B : Surat Pernyataan Irfan, tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P - 9 : Surat kabar Harian Radar Slawi, tanggal 31 Oktober 2017 pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos tembus secara tegak lurus atau simetris itu bisa dinyatakan sah asal coblosan yang tembus itu tidak mengenai kolom calon pasangan lain (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P - 10 : Surat Kabar Harian Radar Slawi, tanggal 31 Oktober

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikatakan oleh Kepala Dispermades

Bapak Prastiawan yang mengatakan adanya surat

suara tidak sah karena adanya coblosan lebih dari

satu (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P - 11 : Keputusan Bupati Tegal Nomor:759 Tahun 2017

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Desa,Desa Debong Wetan, Kecamatan

Dukuhturi, Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai stempel

basah);-----

-

12. Bukti P - 12 : Kartu Keluarga Untung Karyono No.

3328042102082556 (fotokopi dari fotokopi);-----

13. Bukti P - 13 : Daftar Pemilih Tetap Desa Semboja RT. 01 RW. 01,

Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi

dari fotokopi);-----

14. Bukti P - 14 : Keputusan Bupati Tegal Nomor 757 Tahun 2017,

tanggal 30 November 2017, tentang Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa

Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal

(fotokopi dengan stempel basah);-----

15. Bukti P - 15 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

Nomor: 065/051/2013, tanggal 2 Desember 2013,

tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan Di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tegal (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa

Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai

TI - 1 sampai dengan TI - 24 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah

pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau add-informandum,

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti TI - 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor: 780 Tahun 2017

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Desember 2017, tentang Pemberhentian
Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa
Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T I – 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor 02
Tahun 2017, tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki
sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Semboja,
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T I – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Add Informandum);-----
4. Bukti T I – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun
2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015, tentang Kepala
Desa, Perangkat Desa (Add Informandum);-----
5. Bukti T I – 5 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017, tentang
Kepala Desa (Add Informandum);-----
6. Bukti T I – 6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor:
12/pan-PILKADES/x/2017, tanggal 29 Oktober 2017,
perihal Laporan Hasil Pelaksanaan PILKADES 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T I – 7 : Surat Pengantar Ketua BPD Desa Semboja, Kecamatan
Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor:
03/BPD.Sbj/XI/2017, tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi
dari fotokopi);-----
8. Bukti T I – 8 : Surat Kecamatan Pagerbarang Nomor:
141.1/35/524/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017,

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



- perihal Laporan pelaksanaan Pilkades Desa Semboja dan Desa Jatiwangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
9. Bukti T I – 9 : Berita Acara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T I – 10 : Berita Acara Perhitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T I – 11 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T I – 12 : Daftar Hadir Calon Kepala Desa dan Daftar Hadir Saksi-Saksi tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T I – 13 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal kepada Bapak / ibu sdr (i) di Semboja Nomor: 005/09/Pan.Pilkades/X/2017 , tanggal 20 Oktober 2017 dengan acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Pembagian Jadwal Kampanye, Penyampaian Tata Tertib Kampanye (fotokopi dengan stempel basah);-----
14. Bukti T I – 14 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Nomor: 005/05/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017 dengan acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PILKADES Desa Semboja Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T I – 15 : Berita Acara Pembekalan Saksi-Saksi Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang,

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T I - 16 : Kabupaten Tegal (fotokopi dengan stempel basah);-----
Surat pernyataan Sdri. Sri Haryani (Penggugat) tanggal
29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T I - 17 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa
Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
Nomor: 140/01/KEP-BPD/2017, tanggal 22 Desember
2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa
Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten
Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T I - 18 : Surat Pengantar dari Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang,
Kabupaten Tegal, Nomor: 03/BPD.Sbj/XI/2017, tanggal
30 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti T I - 19 : Berita Acara Nomor : 02/BA/PILKADES/X/2017
tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan
Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- 20 Bukti T I - 20 : Surat Pernyataan Bersedia Menerima Daftar Pemilih
Tetap (DPT) tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- 21 Bukti T I - 21 : Daftar Hadir Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- 22 Bukti T I - 22 : Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil Pemilihan
Sebagai Kepala Desa atas nama Sri Haryani tanggal
16 September 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-
- 23 Bukti T I - 23 : Surat Pengantar No. 03/BPD.Sbj/XI/2017 tanggal 30
Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 24 Bukti T I - 24 : Surat Plt. Camat Pagerbarang Nomor :
141.1/35/524/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pilkades Desa

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semboja dan Desa Jatiwangi (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa

Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T2 - 1 sampai dengan T2 - 18 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau add-informandum, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

11. Bukti T2 - 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor: 780 Tahun 2017, tanggal 5 Desember 2017, tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T2 - 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 29 Oktober 2017, tentang Penetapan Sdr.Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T2 - 3 : Keputusan Bupati Tegal Nomor: 780 Tahun 2017, tertanggal 5 Desember 2017, tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Add Informandum);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T2 - 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Add Informandum);-----
5. Bukti T2 - 5 : Peraturan Bupati Tegal Nomor: 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa (Add Informandum);-----
6. Bukti T2 - 6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 12/pan-PILKADES/X/2017, tanggal 29 Oktober 2017, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T2 - 7 : Surat Ketua BPD Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 03/BPD.Sbj/XI/2017, tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T2 - 8 : Surat Camat Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor 141.1/35/524/XI/2107, tanggal 16 Nopember 2017, perihal Laporan Pelaksanaan Pilkades Desa Semboja dan Desa Jatiwangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
9. Bukti T2 - 9 : Berita Acara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T2 - 10 : Berita Acara Perhitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T2 - 11 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa , tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T2 - 12 : Daftar hadir Calon Kepala Desa dan Daftar Hadir
. Saksi-Saksi dari Peraturan Bupati Tegal Nomor: 33
Tahun 2017, tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- 13 Bukti T2 - 13 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Semboja
. Nomor: 005/09/Pan.Pilkades/X/2017, tanggal 20
Oktober 2017 dan Berita Acara Pengundian Nomor
Urut (fotokopi dengan stempel basah);-----
114. Bukti T2 - 14 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
Nomor: 005/05/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017
beserta Berita Acara Penetapan DPT, Surat
Pernyataan dan Daftar Hadir Penetapan DPT (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T2 - 15 : Berita Acara Pembekalan Saksi-Saksi Pemilihan
. Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan
Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi dengan
stempel basah);-----
- 16 Bukti T2 - 16 : Surat Pernyataan Sdr. Sri Haryani (Penggugat) tanggal
. 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- 17 Bukti T2 - 17 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
. Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten
Tegal Nomor: 140/01/KEP-BPD/2017, tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti T2 - 18 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Semboja,
. Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor:
03/BPD.Sbj/XI/2017, tanggal 30 Oktober 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 62 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II Intervenai telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T II Intervensi - 1 sampai dengan T II Intervensi - 18 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau add-informandum, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

11. Bukti TII Intervensi - 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor: 780 Tahun 2017, tanggal 5 Desember 2017, tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti TII Intervensi - 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 29 Oktober 2017, tentang Penetapan Sdr.Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti TII Intervensi - 3 : Keputusan Bupati Tegal Nomor: 780 Tahun 2017, tertanggal 5 Desember 2017, tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Add

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informandum);-----

- . Bukti TII Intervensi - 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Add Informandum);--
5. Bukti TII Intervensi - 5 : Peraturan Bupati Tegal Nomor: 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa (Add Informandum);-----
- 6 Bukti TII Intervensi - 6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 12/pan-PILKADES/X/2017, tanggal 29 Oktober 2017, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 7 Bukti TII Intervensi - 7 : Surat Ketua BPD Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 03/BPD.Sbj/XI/2017, tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 8 Bukti TII Intervensi - 8 : Surat Camat Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor 141.1/35/524/XI/2107, tanggal 16 Nopember 2017, perihal Laporan Pelaksanaan Pilkades Desa Semboja dan Desa Jatiwangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti TII Intervensi - 9 : Berita Acara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 10 Bukti TII Intervensi - 10 : Berita Acara Perhitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal,

Halaman 64 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 11 Bukti TII Intervensi - 11 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala
Desa, tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 12 Bukti TII Intervensi - 12 : Daftar hadir Calon Kepala Desa dan Daftar
Hadir Saksi-Saksi dari Peraturan Bupati Tegal Nomor: 33 Tahun 2017, tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 13 Bukti TII Intervensi - 13 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Semboja Nomor: 005/09/Pan.Pilkades/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut (fotokopi dengan stempel basah);-----
114. Bukti TII Intervensi - 14 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 005/05/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017 beserta Berita Acara Penetapan DPT, Surat Pernyataan dan Daftar Hadir Penetapan DPT (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti TII Intervensi - 15 : Berita Acara Pembekalan Saksi-Saksi Pemilihan
Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (fotokopi dengan stempel basah);-----
- 16 Bukti TII Intervensi - 16 : Surat Pernyataan Sdr. Sri Haryani (Penggugat)
tanggal 29 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti TII Intervensi - 17 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 140/01/KEP-BPD/2017, tentang Pembentukan Panitia

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja,

Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18 Bukti TII Intervensi - 18 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa

Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten

Tegal Nomor: 03/BPD.Sbj/XI/2017, tanggal 30

Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di

dalam persidangan mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing

bernama BAMBANG SUPRIYADI, TRIAS YUNIARTI, MARLINA, HASTO

SASMITO, SUBARWO, M. IRWAN, keterangan selengkapnya sebagaimana

tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Saksi BAMBANG SUPRIYADI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu adanya pemilihan Kepala Desa Semboja tanggal

29 Oktober

2017;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa

di Desa Semboja saat itu yaitu Untung Basuki, Agus Kholik, Sri Haryani,

Suharno;-

- Bahwa urutan pengambilan nomor undian no. 1 sampai dengan

no. 4 yaitu no. 1 Untung Basuki, no. 2 Agus kholik, no. 3 Sri Haryani, no. 4

Suharno;-----

- Bahwa yang membuka dan memberi sambutan Ketua Panitia yaitu

Pak Tamuri, Ketua BPD ditengah-tengah acara ikut-ikutan dalam pemilihan

Kepala Desa;-----

- Bahwa yang melakukan pemanggilan calon dimulai dari usia yang

termuda

Ketua Panitia;-----

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pemanggilan mulai dari usia

termuda;-----

- Bahwa pada saat pemungutan suara Ketua BPD yang aktif dalam hal pengambilan no urut dan pemungutan

suara;-----

- Bahwa saksi tahunya BPD ikut membantu panitia karena saksi melihat

sendiri;-----

- Bahwa saksi peran aktif apa yang dilakukan oleh Ketua BPD pada saat pemungutan suara yaitu membantu orang yang mau mencoblos, ikut mengatur siapa yang pulang dulu cuma itu;-----

- Bahwa terkait pada pengambilan nomor urut yang saksi ketahui waktu itu langsung Ketua membuka karena hari sudah siang maka langsung pengambilan nomor urut dari usia termuda lalu Untung Basuki dimeja yang lain pakai toples dalam pengambilan nomor undiannya;-----

2. Saksi TRIAS YUNIARTI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah pemilih di Desa Semboja;-----

- Bahwa saksi ikut daftar calon pemilih;-----

- Bahwa saksi hadir sampai penghitungan surat suara;-----

- Bahwa saat penghitungan suara antara kotak suara satu dengan kotak suara lainnya terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan diluar tanda gambar calon tidak terkena calon lain kotak suara satu dinyatakan sah, kotak suara lainnya dinyatakan tidak sah, lalu ada yang protes tapi saksi tidak tahu siapa yang protes, kemudian ada musyawarah dan dinyatakan sah;-----

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilihan dilaksanakan dari jam jam 09.00 sampai dengan jam

14.00;-----

- Bahwa penghitungan surat suara dilaksanakan jam 14.00 wib sampai

maghrib;-----

3. Saksi MARLINA memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa saksi adalah penonton pilkades Desa Semboja;

- Bahwa saat penghitungan suara coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan diluar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak suara satu dinyatakan sah dan kotak suara lainnya dinyatakan tidak sah, saksi protes kemudian ada musyawarah dan dinyatakan tidak

sah;-----

- Bahwa saksi hidup di

Jakarta;-----

- Bahwa saksi pada waktu melakukan protes kepada Panitia akhirnya penghitungan diberhentikan sementara karena 2 (dua) kotak suara ada beda penilaiannya lalu panitia memutuskan yang tembus kebelakang dikatakan tidak sah;-----

4. Saksi HASTO SASMITO memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam pembuatan Surat Keputusan ada aturannya SOP Sekretaris Nomor 065/051/2013 yang sudah diperbaiki dengan Nomor 33 Tahun

2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada permasalahan seperti yang terjadi di Desa Semboja ini ada aturan internalnya kalau ada di tingkat awal di Desa;-----

- Bahwa prosedur sebuah Keputusan Bupati secara detail dan ringkas terkait dengan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 semua produk hukum diajukan oleh Perangkat Desa, yang membuat rancangan di Bagian Hukum lalu di catat di buku pengendali setelah itu dikoreksi apabila belum sesuai dikembalikan setelah cocok kita teliti di Bagian Hukum lalu maju ke asisten, setda baru Bupati baru dikembalikan di Bagian hukum baru kembali ke perangkat;-----

- Bahwa setiap pembuatan SK harus melalui beberapa jenjang ada 3

jenjang yaitu: Dipermades, asisten pemerintahan baru Bupati;-----

- Bahwa saksi mengoreksi SK Jatinegara dari 48 SK yang dikoreksi

1 SK

saja;-----

- Bahwa alasannya kenapa hanya 1 SK saja yang dikoreksi dan itu untuk simbolis saja karena sudah ditunggu sama Pak Bupati makanya saksi hanya mengoreksi 1

saja;-----

5. Saksi SUBARWO memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa adalah saksi calon Kepala Desa Sri Haryani di kotak nomor 2 (sebelah

Utara);-----

- Bahwa di kotak nomor 2 (sebelah utara) terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada musyawarah langsung dinyatakan tidak

sah;-----

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



- Bahwa Penghitungan Suara di Desa Semboja ada 2 (dua) kotak suara, kotak suara di Barat dan di Utara, terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat dinyatakan sah dan di kotak suara sebelah Utara dinyatakan tidak sah, lalu ada warga komplain tapi saksi tidak tahu siapa yang komplain, ada musyawarah antara Panitia dengan saksi calon Kepala Desa, lalu di kotak suara sebelah Barat dilakukan penghitungan ulang terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah; -----

- Bahwa saksi ada di kotak suara nomor 2 mulai penghitungan jam 14.00 wib sebelum dihitung kondisi kotak suara digembok lalu yang membuka kotak suara Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja;-----

- Bahwa acara penghitungan suara dimulai setelah gembok dibuka lalu panitia menghitung satu persatu ditunjukkan kepada saksi cepat sekali;-----

- Bahwa saksi dapat undangan untuk pembekalan;-----

- Bahwa saksi pernah ikut pembekalan dan saksi pernah mendapat pembekalan tentang pencoblosan dalam satu gambar;-----

- Bahwa saksi sudah dikasih mandat tapi tidak menggunakan mandat itu karena saksi pada waktu itu sungkan;-----

6. Saksi M. IRWAN memberikan keterangan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sri Haryani di kotak nomor 1 (sebelah

Barat);-----

- Bahwa di Kotak nomor 1 (sebelah Barat) terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah. Bahwa Penghitungan Suara di Desa Semboja ada 2 (dua) kotak suara, kotak suara di Barat dan di Utara, terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat dinyatakan sah dan di kotak suara sebelah Utara dinyatakan tidak sah, lalu ada warga komplain tapi saksi tidak tahu siapa yang komplain, ada musyawarah antara Panitia dengan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, saksi ikut musyawarah, lalu di kotak suara sebelah Barat dilakukan penghitungan ulang terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah;-----

- Bahwa sebelum pemilihan para saksi sudah mendapat pembekalan dari

panitia;-----

- Bahwa terkait dengan bukti T – 9 bahwa saksi tidak tanda tangan dalam Berita Acara untuk penghitungan suara memang betul;-----

- Bahwa daftar hadir saksi-saksi yang ditandatangani pada waktu ada pemilihan Kepala Desa Semboja pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 yang dapat dilihat dalam Bukti T -12 betul;-----



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Semboja diikuti oleh
4

calon;-----

- Bahwa dari 4 calon ini yang mendapat suara tertinggi Pak Untung

Basuki;-

- Bahwa saksi hadir dalam pemilihan Kepala Desa Desa Semboja
jam 09.00

wib;-----

- Bahwa peran Ketua BPD yang pro aktif saksi mengatakan memang
Ketua BPD tidak dibenarkan dan sudah diperingatkan mungkin karena
jumlah personil yang
kurang;-----

- Bahwa proses untuk menangani apabila terjadi permasalahan
dalam penghitungan Pemilihan Kepala Desa yaitu dari Panitia melapor ke
BPD lalu lapor Bupati lewat
camat;-----

- Bahwa dalam pengetikan SK Sdr. Untung Basuki dimana disana
pengetikan terjadi kekeliruan dalam tahunnya yaitu 2107 lalai saja karena
tidak mencermatinya;-----

- Bahwa ketika selesai penghitungan dibuat Berita
Acaranya;-----

- Bahwa koordinasi antara Panitia dengan tim pengawas di lapangan
terjadi tanpa DPT bisa memilih, saksi tahunnya penetapan DPT sudah
diketahui batas
waktunya;-----

- Bahwa saksi tugas pokoknya memantau tahapan pelaksanaan
pemilihan Kepala
Desa;-----

- Bahwa kaitannya dengan adanya keberatan dari Sri Haryani saksi
dapat
tembusannya;-----

2.-----Saksi MUNANTO, memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

-Bahwa saksi adalah staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Pagerbarang;-----

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa saat penghitungan suara di Pilkades Semboja ada 2 kotak suara di sebelah Barat dan Timur ke Utara, penghitungan di kotak suara sebelah Timur tidak ada masalah surat suara tembus simetris atau surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, permasalahan muncul saat ada protes seorang warga perempuan mengenai penentuan surat suara yang tembus simetris di Kotak sebelah Timur ke Utara dinyatakan tidak sah dan di kotak sebelah Barat dinyatakan sah, kemudian penghitungan suara dihentikan dan saksi diperintah Kasi Pemerintahan untuk mengkomunikasikan dengan Panitia Pemantau Pak Setiawan Kepala Dinas Dispermasdes Kabupaten Tegal, saksi menyampaikan Pak ini di Desa Semboja Ricuh terkait surat suara tembus simetris, kemudian Pak Setiawan menyampaikan hal itu tidak diatur Peraturan Bupati, dianggap sah atau tidak sah tidak ada aturannya, keputusan ada pada Ketua Panitia dengan mempertimbangkan saran Panitia lainnya, saksi calon Kepala Desa, Pengawas dan Pemantau, lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Pagerbarang selaku Anggota Pengawas;-----

-----Bahwa saksi tugasnya dalam Pilkades diperbantukan / diperintahkan untuk memantau;-----

-----Bahwa saksi datang ke Tempat Pemungutan Suara jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB;-----

-----Bahwa saksi mengikuti pemilihan Kepala Desa Semboja sampai malam;---

3. Saksi SYAMSUDIN memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Semboja;-----

- Bahwa saat penghitungan suara di kotak sebelah Barat dan di kotak sebelah Timur ada beda persepsi mengenai sah dan tidak sahnya



surat suara, ada protes dari Lina terkait beda persepsi tersebut, lalu ada kesepakatan, saksi tidak mengetahui surat suara yang menyebabkan perbedaan persepsi karena saksi duduk;-----

- Bahwa terkait dari pihak Penggugat bahwa BPD digambarkan ada ikut campur tangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Semboja penjelasan secara global ketika proses pengundian nomor dilanjutkan dengan visi misi pada saat ustadz Rukani, Ketua Panitia Pemilihan pada saat itu saksi masih duduk disampingnya kemudian pada waktu penyampaian visi misi saksi diminta sebagai penggembira untuk supaya suasana cair dan ceria dan kebetulan Pak Tamuri sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Semboja suaranya

serak;-----

- Bahwa selanjutnya ketika jam 13.50 WIB pemilih masih banyak diluar arena ketika itu saksi terbesit hatinya untuk membantu membagi kartu yang sudah ditandatangani karena waktu tinggal 10 menit dan banyak yang belum terlayani saksi berharap supaya semua bisa masuk dan dapat mencoblos;-----

-----Bahwa Pemulangan calon pengantin ketika mau pulang waktu itu BPD disuruh memimpin oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa (Pak Tamuri) karena Panitia akan mempersiapkan penghitungan suara;-----

- Bahwa pemulangan diatur supaya tidak terjadi gesekan, ketika itu nomor 1 saya panggil jeda 5 menit baru nomor 2 dst dengan harapan keadaan supaya kondusif dan bisa diatur sehingga Alhamdulillah sampai pulang tidak ada gesekan;-----

-Bahwa saksi yang membentuk panitia dan keputusan panitia diusulkan ke Bupati lewat Pak Camat ;-----

4.-----Saksi M. SOPAN , memberikan keterangan pada pokoknya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Pilkades Desa

Semboja;-----

-----Bahwa Saksi hadir jam 07.00 wib di tempat Pemungutan

Suara;-----

-----Bahwa Saksi sebelum acara pungutan dimulai yang dilakukan oleh

Panitia mengumumkan tata cara mencoblos, surat suara sah dan tidak sah

disampaikan sekalian alat peraganya;-----

-----Bahwa terkait dengan surat suara dalam Pilkades sebelumnya

dihitung;---

---Bahwa jumlah surat suara semuanya ada 2.940 sedangkan jumlah yang

ada di DPT ada 2.676;-----

----Bahwa Saksi pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ada kendala

ada, yaitu pada jam 13.50 wib masih banyak warga yang belum

menggunakan suara maka dari panwas membantu akhir bisa selesai

waktu yang ditentukan jam 14.00 wib;-----

-----Bahwa saat penghitungan suara awalnya tidak ada masalah, masalah

muncul ketika Lina mengacungkan tangan protes menyampaikan "kenapa

Panitia Diam saja, surat suara tembus simetris di kotak sebelah Timur

dinyatakan tidak sah dan di kotak sebelah Barat dinyatakan tidak sah, lalu

penghitungan suara dihentikan, ada kesepakatan dan surat suara yang

tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu)

coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda

gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat yang tadinya

dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah, disamakan dengan tong

nomor 1 (sebelah Timur);-----

5.Saksi TRI DARDJO SENGKOWO, memberikan keterangan pada pokoknya

:-

-----Bahwa terkait dengan Pilkades Desa Semboja secara umum yang

membidangi Pelaksanaan Pilkades dari BPD Semboja secara prosedur

melaporkan lewat Camat;-----

-----Bahwa adanya surat tembusan dari BPD yang saksi lakukan secara

teknis lapor Bupati melalui Camat lalu setelah itu saksi menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

membuat

Sknya

pengangkatannya:-----

-Bahwa proses pembuatan SK itu melalui tahapan seperti ini yaitu setelah

ada permohonan penetapan dibuat SK lalu dimintakan paraf asisten setda

terus dikoreksi di bagian hukum setelah itu baru dibuatkan SK

pengangkatan kurang lebih membutuhkan waktu 3 untuk memprosesnya;-

--Bahwa peserta ada 48 desa tidak semuanya dikoreksi karena format dan

redaksinya sama cuma hanya nama dan desa yang dikoreksi;-----

-----Bahwa yang dikoreksi adalah 3 desa

pertama;-----

-- -Bahwa SK diajukan bersama-sama sebelum tanggal 5 Desember 2017

setelah itu menunggu perselisihan Kepala Desa selesai;-----

-----Bahwa penyelesaian sengketa tanggal 30 Nopember 2017 lalu yang

dilakukan selanjutnya melanjutkan 17 SK lagi;-----

-----Bahwa sudah diserahkan ke pihak yang keberatan melalui klarifikasi

dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pengawas Kecamatan, Kepala

Desa yang terpilih, akan tetapi saksi tidak masuk sebagai tim;-----

6.-----Saksi GUNAWAN, memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

-Bahwa adalah Tim Penyelesaian

Sengketa;-----

-----Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar selama

pelaksanaan sampai dengan 2 hari paskah pemungutan suara ;-----

-- Bahwa setelah selesai pemungutan suara ada permasalahan ada aduan

disitu tertera Harjono tertanggal 2 Nopember 2017;-----

-----Bahwa saksi jabatannya sebagai Kepala Bidang Penataan

Desa;-----

----Bahwa saksi tugas pokoknya mengklarifikasi lembaga pemerintah desa

yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ;-----

-----Bahwa ada 7 pengaduan di Desa Semboja termasuk dilakukan

penghitungan ulang;-----

-- -Bahwa untuk klarifikasinya dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor

33 Tahun 2017 Pasal 70 ayat 4 “ apabila terjadi perselisihan harus

diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diketahui perselisihan

tersebut;-----

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa surat suara tembus simetris tidak di atur dalam Peraturan Bupati, apabila ada keragu-raguan keputusan ada pada Ketua Panitia dengan pertimbangan saksi calon Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak tepisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam bab tentang duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menegaskan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal/formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undangg-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :---

1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja

Halaman 78 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (vide bukti TI-1 = T2-1 = T II Intervensi-1);-----
2. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (vide bukti TI-2 = T2-2 = T II Intervensi-2);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat di dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi di dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyebutkan penerbitan obyek sengketa baik secara kewenangan, formal/prosedural dan substansi tidak ada yang salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1A sampai dengan P.15 yang telah bermaterai cukup serta 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama Bambang S, Trias Yuniarti, Marlina, Hasto Sasmito, Subarwo, M. Irwan, sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI - 1 sampai dengan TI - 24 yang telah bermaterai cukup, Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-18 yang telah bermaterai cukup dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-18 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama Toto Sugiarto, Munanto, Samsudin, M. Sopan, Tri Dardjo Sengkowo dan Gunawan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat* b. Siapa *keyakinan Hakim*", berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. apa yang harus
dibuktikan;-----

Halaman 80 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :-----

“ Apakah Penerbitan obyek sengketa berupa :-----

1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (*vide bukti TI-1 = T2-1 = T II Intervensi-1*);-----

2. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (*vide bukti TI-2 = T2-2 = T II Intervensi-2*);-----

telah mengandung cacat hukum : -----

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau;-----

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;-----

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);--

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :--*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----*

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a : Suatu keputusan dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:----

- 1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas : kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :-----
Pasal 8 ayat (2) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan*

wewenang	wajib	berdasarkan	:

a.	Peraturan	perundang-undangan;	
		dan;-----	
b.	AUPB".-----		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) : "Syarat sahnya keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang;-----

b. Dibuat sesuai prosedur;

dan;-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek

keputusan".-----

Pasal 52 ayat (2) : "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

dan AUPB".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penerbitan obyek sengketa (vide bukti TI-1 = T2-1 = T II Intervensi-1, TI-2 = T2-2 = T II Intervensi-2) telah mengandung cacat hukum ataukah tidak, dengan inti pokok permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II berwenang menerbitkan obyek sengketa a

quo?;-----

2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku?;-----

3. Apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku?;-----

4. Apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang

baik?;-----

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 1 (satu) : -----

1. Apakah Tergugat I berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : -----

- Pasal

37 :-----

Ayat (5)"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota".-----

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa mengatur : -----

- Pasal 14 :
Ayat (1) huruf c."Bupati menerbitkan keputusan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD".

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa mengatur :-----

- Pasal 70 :
Ayat (3)"Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

2. Apakah Tergugat II berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal?, Majelis Hakim

mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017

Tentang Kepala Desa mengatur : -----

- Pasal 15 :

Ayat (9)"Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas dan kewajiban :q. Menetapkan calon Kepala

Desa Terpilih".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 15 ayat (9) huruf q

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa

sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II

berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Ketua Panitia

Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr.

Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 2

(dua) : apakah prosedur penerbitan obyek sengketa berupa :-----

1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017

Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja

dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung

Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal dan;-----

2. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober

2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki sebagai Calon Kepala Desa

Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, Majelis

Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa telah

di atur dalam Bab V : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 12 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017

Tentang Kepala Desa yang pada pokoknya mengatur : -----

Halaman 86 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 : "Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:-----

- a. Persiapan;-----

b. Pencalonan;-----

c. Pemungutan

suara; dan;-----

d. Penetapan".-----

--
- Bagian Kesatu : Tahap Persiapan (vide Pasal 13 sampai dengan Pasal 29);-----

1. Paragraf 1 : Umum (vide Pasal

13);-----

2. Paragraf 2 : Kepanitiaan (vide Pasal

14);-----

3. Paragraf 3 : Panitia Pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 15, 16, 17,

18);-----

4. Paragraf 4 : Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau

Pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 19,

20);-----

5. Paragraf 5 : Biaya Pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 21, 22,

23);-----

6. Paragraf 6 : Pendaftaran dan Penetapan Pemilih (vide Pasal 24, 25, 26,

27, 28,

29);-----

- Bagian Kedua : Pencalonan (vide Pasal 30 sampai dengan Pasal

47);-----

1. Paragraf 1 : Penjaringan bakal calon Kepala Desa (vide Pasal 30,

31);-----

2. Paragraf 2 : Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

(Pasal 32, 33);-----

3. Paragraf 3 : Calon Kepala Desa dari Anggota BPD (vide Pasal

34);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Paragraf 4 : Calon Kepala Desa dari PNS/ASN, Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal

35);-----

5.Paragraf 5 : Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

dan Badan Usaha Milik Negara (vide Pasal 36);-----

6.Paragraf 6 : Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (vide Pasal

37);-----

7.Paragraf 7 : Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal

Calon Kepala Desa (vide Pasal 38, 39, 40);-----

8.Paragraf 8 : Penetapan Calon (vide Pasal

41);-----

9.Paragraf 9 : Penetapan Nomor Urut (vide Pasal 42,

43);-----

10. Paragraf 10 : Kampanye (vide Pasal 44, 45,

46);-----

11. Paragraf 11 : Masa Tenang (Pasal

47);-----

- Bagian Ketiga : Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pasal 48 sampai

dengan 69);-----

1.Paragraf 1 : Surat Suara (vide Pasal

48);-----

2.Paragraf 2 : Pemungutan Suara (vide Pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63);-----

3.Paragraf 3 : Penghitungan Suara (vide Pasal 64, 65, 66, 67, 68,

69);-----

- Bagian Keempat : Penetapan dan Pelantikan (Pasal 70 sampai dengan

Pasal

73);-----

1.Paragraf 1 : Penetapan (vide Pasal

70);-----

2.Paragraf 2 : Pelantikan (vide Pasal 71,

72);-----

3.Paragraf 3 : Serah Terima Jabatan (vide Pasal

73);-----

Menimbang, bahwa Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)"Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

b. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;

atau;-----

c. Bekas coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;

atau;-----

d. Bekas coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa;

atau;-----

e. Bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa;

dan/atau;-----

f. Bekas coblosan harus menunjukkan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa".-----

Ayat (2)"Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :-----

a. Tidak terdapat coblosan;-----

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;-----

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;-----

d. Coblosan berada di luar kotak calon kepala desa sebelah luar; dan;----

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat(3)"Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau".-----

Ayat (4)"Panitia Pemilihan Kepala Desa mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara".-----
Menimbang, bahwa Pasal 67 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Ayat (1)"Hasil Penghitungan suara diumumkan dan diruangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa".-----

Ayat (2)"Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penghitungan suara tetap dianggap sah".-----
Menimbang, bahwa Pasal 68 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Ayat (1)"Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih".-----

Menimbang, bahwa Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Ayat (1)"Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan

Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih".-----

Ayat (2)"Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan

Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih dari Panitia

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD

menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama

calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk

ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa".-----

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3)"Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;-----

Ayat (4)"Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui adanya perselisihan tersebut".-----

Ayat (5)"Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-17 = T1-17 = TII Intervensi-17 diketahui Badan Permusyawaratan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 140/01/KEP-BPD/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-9 = T II Intervensi-9 = T1-9 berupa berita acara diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah mengadakan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Semboja yang dimulai dari jam 08.00 s.d 14.00 WIB, dengan jumlah calon Kepala Desa 4 orang, Jumlah yang mempunyai hak pilih 2676 orang dan Jumlah yang menggunakan hak pilih 2.120 orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-10 = TII Intervensi-10 = T1-10 berupa Berita Acara diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah mengadakan Penghitungan Suara pada pemilihan Kepala

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semboja dari jam 14.45 s.d 18.20 WIB, dengan hasil Penghitungan Suara

sebagai berikut :-----

1. Sdr. Untung Basuki dengan nomor urut 01 memperoleh suara

601;-----

2. Sdr. Agus Kholik dengan nomor urut 02 memperoleh suara

104;-----

3. Sdr Sri Haryani dengan nomor urut 03 memperoleh suara

370;-----

4. Sdr.Suharno dengan nomor urut 04 memperoleh suara

301;-----

Menimbang, bahwa bukti T2-2 = T1-2 = TII Intervensi-2/obyek sengketa

berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017

tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal pada bagian

menimbang :-----

a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagai tertuang dalam

berita acara penghitungan suara tanggal 29 bulan Oktober tahun 2017 Sdr

Untung Basuki telah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Semboja

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan perolehan suara sebanyak

601 Suara;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor

33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Sdr Untung Basuki

sebagai calon Kepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Semboja

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten, berikutnya pada bagian memutuskan :

Menetapkan : pertama : Menetapkan ;-----

Nama : Untung Basuki;-----

Tempat/tanggal lahir : Tegal, 21-06-1978;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pendidikan : SLTA;-----

Agama : Islam;-----

Alamat : Desa Semboja RT 04 RW 01;-----

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang

Kabupaten Tegal;-----

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-6 = T II Intervensi-6 berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 12/Pan-PILKADES/X/2017 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades 2017 tanggal 29 Oktober 2017 diketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah melaporkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2017 kepada Ketua BPD Desa Semboja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-7 = T2-7 = T II Intervensi-7 berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal No. 03/BPD.Sbj/XI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah melaporkan pelaksanaan Pilkades Desa Semboja kepada Bupati cq. Camat Pagerbarang dengan dilampiri Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berikutnya berdasarkan bukti T1-8 = T2-8 = T II Intervensi-8 = T1-24 berupa surat Plt. Camat Pagerbarang Nomor : 141.1/35/524/XI/2017, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pilkades Desa Semboja dan Desa Jatiwangi tanggal 16 Nopember 2017 diketahui bahwa Plt. Camat Pagerbarang melaporkan pelaksanaan Pilkades Desa Semboja kepada Bupati Tegal, yang dilampiri antara lain :-----

- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2017 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 757 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal diketahui bahwa terhadap keberatan Sdr. Drajat Avianto dan Sdr. Harjono, S.Pd. MM telah diputuskan oleh Bupati Tegal yang

mana pada bagian Memutuskan : Menetapkan :-----

Kesatu : Menyatakan bahwa Pengadu bukanlah pihak yang mempunyai kompetensi untuk mengajukan keberatan atau perselisihan hasil

pilkades desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
Kedua : Menyatakan Pilkades desa Semboja telah sesuai dengan peraturan

dan dengan demikian Keputusan Panitia Pilkades Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa terpilih pilkades desa Semboja, netapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal adalah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1 = T2-1= T II Intervensi-

1/obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan

Pagerbarang Kabupaten Tegal pada bagian Memutuskan : Menetapkan :-----

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Untung Basuki dari jabatan Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal,

dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.-----

Kedua : Mengangkat Sdr. Untung Basuki Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang menjadi

Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.---
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Para pihak di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Saksi Trias Juniarti menerangkan saksi adalah pemilih di Desa Semboja, saat penghitungan suara antara Kotak suara satu dengan kotak suara lainnya terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain kotak suara satu dinyatakan sah, kotak suara lainnya dinyatakan tidak sah, lalu ada yang protes tapi saksi tidak tahu siapa yang protes, kemudian ada musyawarah dan dinyatakan tidak sah;-----

2. Saksi Marlina menerangkan saksi adalah penonton pilkades Desa Semboja, saat penghitungan suara coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak suara satu dinyatakan sah dan kotak suara lainnya dinyatakan tidak sah, saksi protes, kemudian ada musyawarah dan dinyatakan tidak sah;-----

3. Saksi Subarwo menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sri Haryani di Kotak nomor 2 (sebelah Utara), di Kotak nomor 2 (sebelah Utara) terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada musyawarah langsung dinyatakan tidak sah. Bahwa Penghitungan Suara di Desa Semboja ada 2 (dua) kotak suara, kotak suara di Barat dan di Utara, terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat dinyatakan sah dan di kotak suara sebelah Utara dinyatakan tidak sah, lalu ada warga komplain tapi saksi tidak tahu siapa yang komplain, ada musyawarah antara Panitia dengan saksi calon Kepala Desa, lalu di kotak suara sebelah Barat dilakukan penghitungan ulang terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah;-----

4. Saksi M.Irwan menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sri Haryani di Kotak nomor 1 (sebelah Barat), di Kotak nomor 1 (sebelah Barat)

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah. Bahwa Penghitungan Suara di Desa Semboja ada 2 (dua) kotak suara, kotak suara di Barat dan di Utara, terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat dinyatakan sah dan di kotak suara sebelah Utara dinyatakan tidak sah, lalu ada warga komplain tapi saksi tidak tahu siapa yang komplain, ada musyawarah antara Panitia dengan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, saksi ikut musyawarah, lalu di kotak suara sebelah Barat dilakukan penghitungan ulang terhadap coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah.-----
5. Saksi Toto Sugiarto menerangkan saksi adalah Kasi Pemerintahan Kecamatan Pagerbarang selaku Anggota Pengawas Pilkades Semboja saat penghitungan suara ada masalah kaitannya dengan surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain, permasalahannya adalah ada beda persepsi, di kotak sebelah Barat dinyatakan sah dan di kotak sebelah Utara dinyatakan tidak sah kemudian ada pengunjung protes, lalu penghitungan suara dihentikan, ada musyawarah dan dilakukan penghitungan ulang di kotak sebelah Barat yang tadinya surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah;-----

Halaman 96 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Munanto menerangkan saksi adalah staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Pagerbarang, saat penghitungan suara di Pilkades Semboja ada 2 kotak suara di sebelah Barat dan Timur ke Utara, penghitungan di kotak suara sebelah Timur tidak ada masalah surat suara tembus simetris atau surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, permasalahan muncul saat ada protes seorang warga perempuan mengenai penentuan surat suara yang tembus simetris di Kotak sebelah Timur ke Utara dinyatakan tidak sah dan di kotak sebelah Barat dinyatakan sah, kemudian penghitungan suara dihentikan dan saksi diperintah Kasi Pemerintahan untuk mengkomunikasikan dengan Panitia Pemantau Pak Setiawan Kepala Dinas Dispermasdes Kabupaten Tegal, saksi menyampaikan Pak ini di Desa Semboja Ricuh terkait surat suara tembus simetris, kemudian Pak Setiawan menyampaikan hal itu tidak diatur Peraturan Bupati, dianggap sah atau tidak sah tidak ada aturannya, keputusan ada pada Ketua Panitia dengan mempertimbangkan saran Panitia lainnya, saksi calon Kepala Desa, Pengawas dan Pemantau, lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Pagerbarang selaku Anggota

Pengawas.-----

7. Saksi Samsudin menerangkan saksi adalah Ketua BPD Desa Semboja, saat penghitungan suara di kotak sebelah Barat dan di kotak sebelah Timur ada beda persepsi mengenai sah dan tidak sahnya surat suara, ada protes dari Lina terkait beda persepsi tersebut, lalu ada kesepakatan, saksi tidak mengetahui surat suara yang menyebabkan perbedaan persepsi karena saksi

duduk;-----

8. Saksi M. Sopan menerangkan saksi adalah Sekretris Pantia Pilkades Desa Semboja, saat penghitungan suara awalnya tidak ada masalah, masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul ketika Lina mengacungkan tangan protes menyampaikan “kenapa Panitia Diam saja, surat suara tembus simetris di kotak sebelah Timur dinyatakan tidak sah dan di kotak sebelah Barat dinyatakan tidak sah, lalu penghitungan suara dihentikan, ada kesepakatan dan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah, disamakan dengan tong nomor 1 (sebelah Timur);-----

9. Saksi Gunawan menerangkan saksi adalah Tim Penyelesaian Sengketa, surat suara tembus simetris tidak di atur dalam Peraturan Bupati, apabila ada keragu-raguan keputusan ada pada Ketua Panitia dengan pertimbangan saksi calon Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ditemukan surat surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain, menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah ataukah tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trias Juniarti, Marlina, Subarwo, M.Irwan, Toto Sugiarto, M. Sopan, Munanto yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saat penghitungan suara surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah Barat dinyatakan sah dan di kotak suara sebelah Utara (ada saksi yang menyebut sebelah Timur) dinyatakan tidak sah, lalu ada seorang warga perempuan bernama Marlina protes terkait coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak suara satu (sebelah Barat) dinyatakan sah dan kotak suara lainnya (sebelah Utara/ada saksi yang menyebut sebelah Timur) dinyatakan tidak sah, lalu penghitungan suara dihentikan ada musyawarah dan ada kesepakatan di kotak sebelah Barat surat suara tembus simetris yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah, disamakan dengan tong nomor 1/sebelah Timur (keterangan saksi M. Sopan), dan dilakukan penghitungan ulang di kotak sebelah Barat yang tadinya surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah, fakta demikian menurut Majelis Hakim

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan tidak sah terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, sebab musyawarah/kesepakatan untuk menentukan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah dilakukan setelah adanya protes/komplain dari warga bernama Marlina yang mempermasalahkan coblosan tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak suara satu dinyatakan sah dan kotak suara lainnya dinyatakan tidak sah bukan ketika menemukan surat suara tembus simetris sebab menurut keterangan saksi Subarwo menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sri Haryani di Kotak nomor 2 (sebelah Utara), di Kotak nomor 2 (sebelah Utara) terhadap surat suara tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada musyawarah langsung dinyatakan tidak sah dan menurut keterangan saksi M. Sopan selaku Sekretaris Panitia Pilkades Desa Semboja menerangkan saat penghitungan suara awalnya tidak ada masalah, masalah muncul ketika Lina mengacungkan tangan protes menyampaikan “kenapa Panitia Diam saja, surat suara tembus simetris di kotak sebelah Timur dinyatakan tidak sah dan di kotak sebelah Barat dinyatakan sah, lalu penghitungan suara dihentikan, ada kesepakatan dan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain di kotak sebelah

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang tadinya dinyatakan sah menjadi dinyatakan tidak sah, disamakan dengan tong nomor 1 (sebelah Timur).-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim penentuan tidak sah terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, maka dapat disimpulkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang pada bagian menimbang huruf a. mendasarkan pada hasil penghitungan suara sebagai tertuang dalam berita acara penghitungan suara tanggal 29 bulan Oktober tahun 2017 Sdr Untung Basuki telah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan perolehan suara sebanyak 601 Suara cukup alasan pula untuk dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang diterbitkan didasarkan pada Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang telah dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka cukup alasan bahwa dinilai mengandung cacat hukum pula ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in litis*, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya “Hakim dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara tidak mengajukan pertentangan yang ada di persidangan, lagi pula adalah tidak ada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada obyek sengketa yang telah diajukan oleh pihak-pihak, karena sering kali obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak”.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Halaman 102 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dinilai mengandung cacat hukum ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai aspek substansi obyek sengketa cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah dinilai memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai apakah obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal :-----

Halaman 103 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

- Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah dinyatakan batal maka berpedoman pada Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan :-----

- Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

- Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang
Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah Keputusan Bupati Tegal Nomor
780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung
Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa
Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Keputusan Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten
Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr.
Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan
Pagerbarang Kabupaten Tegal telah dinyatakan batal dan kepada:-----

- Tergugat I telah diwajibkan untuk mencabut Keputusan Bupati
Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang
Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki
sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
dan;-----

- Tergugat II telah diwajibkan untuk mencabut Keputusan Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang
Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, hal ini berarti tuntutan

Halaman 105 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 2 (dua) huruf a, b, 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh

Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon kepada Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ulang di Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan sebab permasalahan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa ulang Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ataukah akan dilakukan penghitungan ulang atas surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal merupakan persoalan dalam internal eksekutif Tergugat I beserta jajarannya di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Hakim tidak boleh atau dilarang duduk dikursi eksekutif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas (vide supra), Pengadilan telah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan

Halaman 106 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

Sebagian;-----

2. Menyatakan

batal ;-----

- a. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

- b. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten

Tegal;-----

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 298.000,-(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SELASA tanggal 26 JUNI 2018 oleh kami **DR. SYOFYAN ISKANDAR S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 JUNI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJOKO, S.H.,M.H.,

DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.,

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

SRI HERMIN, S.H.,

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 171.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,- +
	: Rp. 298.000,-

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)